



**P U T U S A N**

**Nomor :284/Pid.B/2013/PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **NI NENGAH SUMIARIANI ;**  
Tempat lahir : Karangasem ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/8 Agustus 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : sementara Jalan Raya Giri XXVI No.7 Denpasar ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta (kasir PT Asian Tralis Indonseia) ;  
Pendidikan : D III Akutansi ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan sekarang; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NI NENGAH SUMIARIANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam 374 KUHP Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI NENGAH SUMIARIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit SPM Honda tahun 2011 warna putih silver No. Pot DK 4513 BD ; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi gelang, anting, cincin dan bros ; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi anting, cincin dan bros perak ; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi gelang, anting, cincin dan bros; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi gelang, antingcincin dan bros perak kehitaman; -----
  - 1 (satu) kotak bening berisi anting, cincin dan bros berwarna biru ; -----
  - 1 (satu) kotak bening berisi anting, cincin dan bros berwarna hijau ; -----
  - 1 (satu) kotak bening berisi anting, cincin dan bros berwarna coklat ; -----
  - 6 (enam) buah getang giok ; -----
  - 13 (tiga belas) gelang stainless ; -----
  - 5 (lima) buah kalung aksesoris ; -----
  - 1 (satu)0 penggulung rambut merk Nova ; -----
  - 1 (satu) buah springbed ; -----
  - 1 (satu) buah TV 21 inch ; -----
  - 9 (sembilan) buah tas ; -----
  - 1 (satu) buah kipas angin merk miyako ; -----
  - 1 (satu) buah lemari merk equity ; -----
  - 1 (satu) buah Hp blackberry Apollo ; -----
  - 43 (empat puluh tiga) pcs kemeja ; -----
  - 25 (dua puluh lima) Cs baju kaos ; -----
  - 1 (satu) buah sweater ; -----
  - 13 (tiga belas) pes cardigan ; -----
  - 4 (empat) buah jaket ; -----
  - 11 (sebelas) pcs celana panjang; -----
  - 10 (sepuluh) pcs celana panjang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pcs kain; -----
- 3 (tiga) pcs dress; -----
- 3 (tiga) pcs baju kebaya; -----
- 3 (tiga) pcs dress batik; -----
- 16 (enam belas) pcs kemeja batik; -----
- 6 (enam) pcs handuk; -----
- 4 (empat) buah seprai; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL melalui Aida Puspasari, SE.; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NI NENGAH SUMI ARIANI sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 atau setidak-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL Jalan Raya By Pass Ngurah Rai No. 260 Sanur Kec. Denpasar Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu uang sebesar Rp. 331.253.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencabutan atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa NI NENGAH SUMI ARIANI, bekerja di PT Asian Trails sejak bulan Januari 2011 dan diangkat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 16 April 2011 dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah service charge rate



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertugas sebagai kasir yaitu mempersiapkan dan membayar guide fee cash advance dan representative commission, mencatat pembukuan dengan akurat sesuai uang masuk dan uang keluar di cash book, mengajukan proposal pengisian uang ke bagian General kasir yang dijabat oleh AA. Mirah Nova Nidiasih dengan dilampiri Payment Voucher dan laporan posisi keuangan terakhir, serta bertanggung jawab untuk menyimpan uang yang ada di cash box;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, saksi Aida Puspasari, SE yang bekerja sebagai Finance Controller, melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan yang dibuat oleh terdakwa dan dicross-check dengan jumlah uang fisik yang ada di cash box yang dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi Aida Puspasari, SE menemukan adanya ketidakcocokan antara jumlah uang dalam pembukuan dengan uang fisik yang ada di cash box, dengan rekapitulasi sebagai berikut:-----

- berdasarkan rekapitulasi uang masuk ke cash box NI NENGGAH SUMIARIANI periode Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.851.308.750,- (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

- berdasarkan rekapitulasi uang masuk ke cash box NI NENGGAH SUMIARIANI periode Januari sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 4.149.145.700,- (empat miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);-----

- berdasarkan rekapitulasi uang keluar dan cash box NI NENGGAH SUMIARIANI periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 2.694.718.650,- (dua miliar enam ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);

-----  
- berdasarkan rekapitulasi uang keluar dan cash box NI NENGGAH SUMIARIANI periode Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 3.729.898.300,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa selisih/saldo uang yang seharusnya ada di cash box NI NENGGAH SUMIARIANI yaitu:-----

- Periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 total uang masuk sebesar Rp. 2.851.308.750,- (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi uang keluar sebesar Rp. 2.694.718.650,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitiar enam ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus Lima puluh rupiah) dikurangi uang advance/kas bon sebesar Rp. 27.070.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) saldonya adalah sebesar Rp. 129.520.100,-

- Periode bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 total uang masuk sebesar Rp. 4.149.145.700,- (empat miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dikurangi uang keluar sebesar Rp. 3.729.898.300,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah) dikurangi advance/kas bon sebesar Rp. 47.515.00,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima betas ribu rupiah) saldonya sebesar Rp. 371.732.400,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah). Setelah di cek di cash box ditemukan uang fisik sebesar Rp. 40.479.400,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga selisih uang fisik dengan pembukuan adalah sebesar Rp. 331.253.000,-, (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditemukan adanya ketidakcocokan antara jumlah uang dalam pembukuan dengan jumlah uang fisik dalam cash box, perusahaan lalu mengadakan rapat mengenai hal tersebut, dan dalam rapat tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan dengan jalan mengambil uang yang ada dalam cash box sedikit demi sedikit namun laponan keuarigan kepada accounting manager dibuat seimbang/balance seolah-olah ada uangnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 331.253.000,-, (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI AIDA PUSPASARI, SE.:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bawahan saksi bernama Ni Nengah Sumi Ariani telah melakukan penggelapan uang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 15.15 Wita bertempat di PT Asian Trails yang beralamat d Jalan by pass Ngurah Rai No. 260 sanur;----
- Bahwa Ni Nengah Sumi Ariani bekerja di PT Asian Trails sejak bulan Januari 2011 dan diangkat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 16 April 2011 bertugas dibagian kasir dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah service charge rate sebulan sebesar Rp. 450.000,------
- Bahwa tugas Ni Nengah Sumi Ariani adalah mempersiapkan dan membayar guide fee cash advance dan representative commission, mencatat pembukuan dngan akurat sesuai uang masuk dan uang keluar di cash book, mengajukan proposal pengisian uang ke bagian General kasir yang dijabat oleh AA. Mirah Nova Nidiasih dengan dilampihri Payment Voucher dan laporan posisi keuangan terakhir, bertanggung jawab untuk menyimpan uang yang ada di cash box ; -----
- Bahwa uang yang telah digelapkan yaitu sebesar Rp. 331 .253.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga juta) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui NI NENGHAH SUMIARIANI telah menggelapkan uang perusahaan setelah dilakukan pengecekan terhadap pembukuan dan knoscek terhadap cash box yang ada, serta dari pengakuan dan NI NENGHAH SUMI ARIANI setelah rapat yang diadakan diruang meeting Asian trails Indonesia pada han Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 09.15 wita dihadiri oleh Mr. Andre Seiler, Ibu Ratna Sari Harjono, Ni Ketut AbdIni Yuni, Ni Nengah Sumi Ariani dan saksi sendiri; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan NI NENGHAH SUMIARIANI bahwa dirinya melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan sendirian. Bahwa jmlah uang yang masuk dan keluar yaitu berdasarkan rekapitulasi uang masuk ke cash box NI NENGHAH SUMI ARIANI periode Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.851.308.750,-
- berdasarkan rekapitulasi uang masuk ke cash box NI NENGHAH SUMI ARIANI periode Januari sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 4.149.145.700,- -----
- berdasarkan rekapitulasi uang keluar dan cash box NI NENGHAH SUMI ARIANI periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 2.694.718.650,- -----
- berdasarkan rekapitulasi uang keluar dari cash box NI NENGHAH SUMI ARIANI periode Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 3.729.898300,- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih/saldo uang yang seharusnya ada di cash box NI NENGAH SUMI ARIANI:

- Periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 total uang masuk sebesar Rp. 2,851.308.750,- dikurangi uang keluar sebesar Rp. 2.694.718.650,- dikurangi uang advance/kas bon sebesar Rp. 27.070.000,- saldonya adalah sebesar Rp. 129.520.100,- -----

- Periode bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 total uang masuk sebesar Rp. 4.149.145.700,- dikurangi uang keluar sebesar Rp. 3.729.898.300,- dikurangi advance/kas bon sebesar Rp. 47.515.00,- saldonya sebesar Rp. 371.732.400,-. Setelah di cek di cash box ditemukan uang fisik sebesar Rp. 40.479.400,- sehingga selisih uang fisik dengan pembukuan adalah sebesar Rp. 331.253.000,-, maka uang selisih itulah yang telah dipergunakan oleh NI NENGAH SUMI ARIANI; -----

2. **SAKSI NI KETUT ABIDIN YUNI** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat dilakukan cek fisik uang oleh Ibu Aida, saat itulah saksi mengetahui ada karyawan yang melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 15.15 wita bertemoat di PT Asian Trails Indonesia JI. By Pass Ngurah Rai No. 260 Sanur; -----

- Karyawan tersebut bernama NI NENGAH SUMI ARIANI), yang bekerja sebagai kasir sejak bulan Januari 2011 dan diangkat sebagai pegawai kontrak sejak 16 April 2012 dengan tugas pokok selaku kasir yaitu menyiapkan untuk pembayaran guide fee dan menyiapkan cash advance untuk guide serta menyiapkan komisi untuk representative (orang yang menjual tour ke hotel-hotel) dan mencatat pemasukan dan pengeluaran serta apabila ada sisa disimpan oleh NI NENGAH SUMI ARIANI di cash box selanjutnya mencatat invoice atau tagihan dan supplier ke system;-----

- Bahwa setelah dicek fisik uang oleh bu Aida terdapat keganjalan atau ketidakcocokan antara fisik uang dengan saldo pembukuannya, dan uang yang digelapkan oleh NI NENGAH SUMI ARIANI yaitu uang yang ada di cash box dimana uang yang berada di cash box biasanya dipergunakan untuk membayar guide fee dengan cash advance yang diterima dan AA. Mirah Nova ; -----

- Bahwa total kerugian perusahaan sebesar Rp. 331.253.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi mengetahui NI NENGAH SUMI ARIANI menggelapkan uang dan bu Aida karena sebelumnya bu Aida mengecek fisik uang, ternyata tidak sesuai antara saldo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan dengan uang fisik (sebesar Rp. 40.479.400,-), selanjutnya diperintahkan untuk mengecek kebenaran pembukuan ternyata setelah dicek pembukuan sudah benar dan saat itu saksi lihat memang benar ada selisih antara saldo pembukuan dengan uang fisik;-----

2. **SAKSI NI KETUT ABIDIN YUNI** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui rekan saksi bernama NI NENGAH SUMI ARIANI telah melakukan penggelapan uang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 15.15 wita bertempat di PT Asian Trails yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 250 Sanur ;

-----  
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas kas besar dalam pemasukan dan pengeluaran uang, melakukan pembayaran kepada supplier, mengajukan permohonan uang ke bank untuk pengisian cash box, membukukan penjualan tour, menghandle payment tour tui, sedangkan NI NENGAH SUMI ARIANI bertugas melakukan pembayaran gaji guide, mengecek invoice yang datang dan hotel, bertanggung jawab atas uang yang ada di cash box kecil, dimana NI NENGAH SUMI ARIANI bekerja di PT Asian Trails sejak bulan Januari 2011 dan diangkat menjadi karyawan kontrak sejak tanggal 16 April 2011 berdasarkan surat perjanjian kerja dan bertugas dibagian kasir;-----

- Bahwa mekanisme kerja NI NENGAH SUMI ARIANI dalam melakukan pembayaran guide fee adalah: 1. Menerima dan mengecek order dan guide, kemudian dibukukan dan membuat payment voucher, setelah itu membuat daftar nama guide yang keluar; 2. Mengajukan payment voucher sesuai dengan guide fee yang akan dibayar, setelah menerima uang selanjutnya melakukan pembayaran kepada guide ;-----

- Bahwa uang yang dimintakan untuk pembayaran guide fee setiap satu minggu dua kali yaitu hari selasa dan kamis;-----

- Bahwa akibat perbuatan NI NENGAH SUMI ARIANI perusahaan mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 331.253.000,- ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di kantor PT Asian Trails Indonesia Tours & Travel yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 260 Sanur;-----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT Asian Trails Indonesia sejak bulan Januari 2011 dan diangkat sebagai Accounting Payable sejak tanggal 16 April 2011, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.700.000,- ditambah uang service tergantung jumlah tamu rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 800.000,- dimana tugas terdakwa adalah membayar gaji guide, membuat laporan invoice tagihan dan hotel dan transport, mengedit invoice dan system topax ke excel, menerima komisi dan artshop dan membagikan ke guide, driver dan kantor, menerima pembayaran optional tour dan guide dan mereport ke kantor, mengerjakan payment, guide fee, cash advance;-----
- Bahwa uang yang telah terdakwa pergunakan adalah uang untuk pembayaran guide dan jumlah uang yang telah terdakwa pergunakan adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut karena uang tersebut memang ada ditangan terdakwa setelah terdakwa menenima uang dan AA Mirah Nova Nidiasih dan uang tersebut untuk pembayaran guide;-----
- Bahwa terdakwa tidak bisa merinci berapa besar perhari terdakwa pergunakan, namun seingat tersangka dalam perhani rata-rata tersangka mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- tergantung kebutuhan;-----
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut agar tidak ketahuan adalah dengan jalan membuat laporan cash book akhir bulan diseimbangkan/balance dengan jumlah fisik uang yang ada;-----
- Jadi setiap terdakwa mendapatkan uang dan perusahaan, terdakwa pergunakan untuk membayar uang kos setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- selama satu tahun, DP untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- ditambah urituk membayar cicilan sepeda motor selama satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,- dan sekarang sudah lunas, membayar asuransi prudential sebesar Rp. 500.000,- selama 1 tahun, membayar SPP setiap bulan sebesar Rp. 225.000,- selama I tahun, membeli almari pakaian seharga Rp. 3.800.000,-, membeli spring bed seharga Rp. 2.700.000,-, membeli TV 21 inch merk Sharp seharga Rp. 1.200.000,-, membeli kipas angin dengan harga Rp. 250.000,-, membeli BB Apollo seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.745.000,-, membeli HP Apple seharga Rp. 7.000.000,- namun sudah dijual, membeli baju di Iaksmi moda sebesar Rp. 5.000.000,-, shopping di Keraton Jimbaran sebesar Rp. 4.700.000,- membeli beberapa tas total Rp. 5.000.000,- membeli cincin dengan harga Rp. 3.500.000,- sudah dijual, pernak-pernik kalung hiasan Rp. 5.000.000,- dan selebihnya dipergunakan untu makan dan keperluan lainnya;-----

- Bahwa terdakwa mengajukan payment voucher untuk cash advance dan pembayaran gude setiap han Selasa dan karnis, setelah menerima uang terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada guide dan pembayaran kepada guiede dan pembayaran tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa membuat cash book ttansaction pertanggal payment voucher tersebut dan langsung membuat list cash advante dan didalam cash box seimbang dengan laporan di total fisik uang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 374 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu ; -----
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

### Ad.1 Unsur Barang Siapa ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah NI N ENGAH SUMIARIANI yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

### Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yakni keterangan saksi AIDA PUSPASARI, SE, NI KETUT ABDINI YUNI, ANAK AGUNG MIRAH NOVA yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa NI NENGAH SUMIARIANI, yang bekerja sebagai kasir di PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL, tanpa sepengetahuan dan seijin PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL telah memiliki uang milik PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL kurang lebih sebesar Rp. 331.253.000,-, (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diperoleh dengan cara mengambil uang yang ada dalam cash box sedikit demi sedikit namun laporan keuangan kepada accounting manager dibuat seimbang/balance seolah-olah ada uangnya sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ml telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum; -----

### Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebacian adalah kepunyaan orang lain: -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yakni keterangan saksi AIDA PUSPASARI, SE, NI KETUT ABDINI YUNI, ANAK AGUNG MIRAH NOVA yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa NI NENGAH SUMIARIANI berdasarkan hash pemeriksaan terhadap pembukuan disesuaikan dengan uang fisik yang ada di cash box yang dipegang oleh Ni Nengah Sumariani sebagai kasir, ditemukari bahwa ada ketidakcocokan antara laporan pembukuan dengan uang fisik kurang lebih sebesar Rp. 331. 253.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah milik PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum; -----

### Ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diperoleh alat bukti berupa: Keterangan saksi yaitu: 1. Saksi AIDA PUSPASARI, SE, pada pokoknya menerangkan:- Bahwa Ni Nengah Sumi Ariani bekerja di PT Asian Trails sejak bulan Januari 2011 dan diangkat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 16 April 2011 bertugas dibagian kasir dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah service charge rate sebulan sebesar Rp. 450.000,- ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Ni Nengah Sumi Ariani adalah mempersiapkan dan membayar guide fee cash advance dan representative commission, mencatat pembukuan dengan akurat sesuai uang masuk dan uang keluar di cash book, mengajukan proposal pengisian uang ke bagian General kasir yang dijabat oleh AA. Mirah Nova Nidiasih dengan dilampiri Payment Voucher dan laporan posisi keuangan terakhir, bertanggung jawab untuk menyimpan uang yang ada di cash box ; -----
- Bahwa uang yang telah digeiapkan yaitu sebesar Rp. 331 .253.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga juta) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui NI NENGAH SUMI ARIANI telah menggelapkan uang perusahaan setelah dilakukan pengecekan terhadap pembukuan dan kroscek terhadap cash box yang ada, serta dan pengakuan dan NI NENGAH SUMI ARIANI setelah rapat yang diadakan di ruang meeting Asian trails Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 09 15 wita dihadiri oleh Mr. Andre Seller, Ibu Ratna Sari Harjono, Ni Ketut Abdini Yuni, Ni Nengah Sumi Ariani dan saksi sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan NI NENGAH SUMI ARIANI bahwa dininya melakerukan perbuatan menggunakan uang perusahaan sendiri. Bahwa jumlah uang yang masuk dan keluar yaitu berdasarkan rekapitulasi uang masuk ke cash box NI NENGAH SUMI ARIANI periode Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.851.308.750,- berdasarkan rekapitulasi uang masuk ke cash box NI NENGAH SUMI ARIANI periode Januari sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 4.149.145.700,- berdasarkan rekapitulasi uang keluar dan cash box NI NENGAH SUMI ARIANI periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 2.694.718.650,- berdasarkan rekapitulasi uang keluar dan cash box NI NENGAH SUMI ARIANI periode Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 3.729.898.300,- Bahwa selisih/saldo uang yang seharusnya ada di cash box NI NENGAH SUMI ARIANI: Periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 total uang masuk sebesar Rp. 2.851.308.750,- dikurangi uang keluar sebesar Rp. 2.694.718.650,- dikurangi uang advance/kas bon sebesar Rp. 27.070.000,- saldonya adalah sebesar Rp. 129.520.100,- , Periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 total uang masuk sebesar Rp. 4.149.145.700,- dikurangi yang keluar sebesar Rp. 3.729.898.300,- dikurangi advance/kas bon sebesar Rp. 47.515.00,- saldonya sebesar Rp. 371.732.400,-. Setelah di cek di cash box ditemukan uang fisik sebesar Rp. 40.479.400,- sehingga selisih uang fisik dengan pembukuan adalah sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.253.000,- Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

**Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keria atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yakni keterangan saksi AIDA PUSPASARI, SE, NI KETUT ABDINI YUNI, ANAK AGUNG MIRAH NOVA yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar Ni Nengah Sumi Ariani bekerja di PT Asian Trails sejak bulan Januari 2011 dan diangkat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 16 April 2011 bertugas dibagian kasir dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah service charge rate sebulan sebesar Rp. 450.000,-, dimana tugas-tugas Ni Nengah Sumi Ariani adalah mempersiapkan dan membayar guide fee cash advance dan representative commission, mencatat pembukuan dngan akurat sesuai uang masuk dan uang keluar di cash book, mengajukan proposal pengisian uang ke bagian General kasir yang dijabat oleh AA. Mirah Nova Nidiasih dengan dilampiri Payment Voucher dan laporan posisi keuangan terakhir, bertanggung jawab untuk menyimpan uang yang ada di cash box. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan melanggar pasal 374 KHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRAVEL;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil dan perbuatannya ;-----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat pasal 374 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **NI NENGAH SUMIARIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan ”**.  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI NENGAH SUMIARIANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit SPM Honda tahun 2011 warna putih silver No. Pot DK 4513 BD ; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi gelang, anting, cincin dan bros ; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi anting, cincin dan bros perak ; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi gelang, anting, cincin dan bros; -----
  - 1 (satu) kotak hitam berisi gelang, antingcincin dan bros perak kehitaman; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bening berisi anting, cincin dan bros berwarna biru ; -----
- 1 (satu) kotak bening berisi anting, cincin dan bros berwarna hijau ; -----
- 1 (satu) kotak bening berisi anting, cincin dan bros berwarna coklat ; -----
- 6 (enam) buah getang giok ; -----
- 13 (tiga betas) gelang stainless ; -----
- 5 (lima) buah kalung aksesoris ; -----
- 1 (satu) penggulung rambut merk Nova ; -----
- 1 (satu) buah springbed ; -----
- 1 (satu) buah TV 21 inch ; -----
- 9 (sembilan) buah tas ; -----
- 1 (satu) buah kipas angin merk miyako ; -----
- 1 (satu) buah lemari merk equity ; -----
- 1 (satu) buah Hp blackberry Apollo ; -----
- 43 (empat puluh tiga) pcs kemeja ; -----
- 25 (dua puluh lima) Cs baju kaos ; -----
- 1 (satu) buah sweater ; -----
- 13 (tiga betas) pes cardigan ; -----
- 4 (empat) buah jaket ; -----
- 11 (sebelas) pcs celana panjang ; -----
- 10 (sepuluh) pcs celana panjang ; -----
- 5 (lima) pcs kain ; -----
- 3 (tiga) pcs dress ; -----
- 3 (tiga) pcs baju kebaya ; -----
- 3 (tiga) pcs dress batik ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) pcs kemeja batik; -----

- 6 (enam) pcs handuk; -----

- 4 (empat) buah seprai; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT ASIAN TRAILS INDONESIA TOURS & TRA VEL melalui Aida Puspasari, SE.; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **7 MEI 2013**, oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.M.Hum.**, dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IGAA. FITRIA CHANDRAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NURSYAM, SH.M.Hum.**

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **7 Mei 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Mei 2013, Nomor : 284/Pid.B/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**